



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau Pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa urusan Pemerintahan sisa yang berskala Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan penanganan potensi urusan pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan produktif, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**Pasal I ...**

### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 53 A, Pasal 54 A, Pasal 55 A, Pasal 56 A, Pasal 57 A dihapus.
2. Lampiran Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar dihapus.
3. Urusan atau fungsi Pasar akan ditata kemudian pengelolaannya sesuai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

TELAN L. AMBARITA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUU SETDA KOTA  
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 2 Januari 2015

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015  
NOMOR 1**

No	JENJANG JABATAN	PASIF	TANGGAL
1	Sekretaris Daerah	J	13/10-14
2	Asisten	2	13/10-2014
3	Kabag	2	13/10/2014
4	Kasubag	H	13-10-2014
5	Staf	2	13-10-2014

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat pembangunan daerah di bidang pelayanan pengelolaan pasar di Kota Pematangsiantar, maka perlu diadakan sebuah instansi khusus yang mengelola pasar dengan lebih fleksibel di mana Pemerintah Kota Pematangsiantar akan membentuk Perusahaan Daerah Pasar.

Dengan membentuk Perusahaan Daerah, diharapkan akan memberikan dampak positif, biaya operasional instansi ini juga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar, dimana dengan skema bisnis yang tepat, instansi tersebut akan menghidupkan persaingan sehat di pasar tradisional. Orientasi bisnis menjadi salah satu upaya untuk memberikan andil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar. Pengelola pasar nantinya juga harus berada di tangan professional sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terealisasi.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011 dengan menghapus Pasal 53 A s/d Pasal 57 A dan Lampiran Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
cukup jelas.

TELAH DIAMINASI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PER-UU SETDA KOTA  
PEMATANGSIANTAR


GILBERT L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - I  
NIP. 1967110519950 3 1 002

Pasal II ...

Pasal II  
cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2015 NOMOR 1**

TELAH DIBERAMINASI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PER-UU SETDA KOTA  
PEMATANGSIANTAR



GILBERT. L. AMBARITA, SH  
PEMBINA TK - I  
NIP. 1967110519950 3 1 002